



PUTUSAN

Nomor : 102 / Pid.B / 2012 / PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AJI KUSUMA YUDHA bin NOFRIZAL
Tempat lahir : Bathin IV (Batang Hari)
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 03 Kampung IV Desa Bathin
Kecamatan Bajubang Kabupaten
Batang Hari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No : 102/Pen.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 23 Mei 2012;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI KUSUMA YUDHA bin NOFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI KUSUMA YUDHA bin NOFRIZAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah No. Pol. BH 4256 MQ dengan nomor rangka/mesin : MH34072038J056161 / 407-1056120;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 2873 GT dengan nomor rangka/mesin : MH350C001BK012760/50C-012917 beserta 1 (satu) lembar STNK an. SUPA'AT;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa AJI KUSUMA YUDHA bin NOFRIZAL dan Idrus Als Peang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO) sampai di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin lalu keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT dan saat itu juga Idrus Als Peang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin Supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya dan kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at, sedangkan pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin Hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut ke arah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya di jalan yang ditemukan warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Meri Apriana Bin Supa'at mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT dengan nomor rangka/ nomor mesin : MH 350 C00 1BK 012 760/50C 012 917 atau kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MERI APRIANA Binti SUPA'AT:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sepeda motor milik saksi diambil secara paksa oleh Terdakwa dan rekannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut bermula yaitu sewaktu saksi hendak pulang kerumahnya dari kuliah dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT, dan sewaktu saksi sedang melintas di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sepeda motor saksi di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang membonceng kawannya yang tidak saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Idrus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor saksi di pepet oleh Terdakwa, Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti;
 - Bahwa saksi juga sempat ditodongkan pisau oleh Idrus Als peang yang sempat mengenai leher saksi sehingga mengakibatkan luka;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut kearah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar;
 - Bahwa Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya dijalan yang ditemukan warga;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. SUBLI Bin HAJAR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat dijalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Meri Apriana diambil secara paksa oleh Terdakwa dan rekannya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu saksi bersama dengan kakak saksi melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat saksi Meri Apriana bersama dengan dua orang laki-laki seperti sedang ketakutan, sehingga karena takut terjadi apa-apa saksi bersama dengan kaka saksi kemudian memutar sepeda motornya kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi lalu menabrakan sepeda motornya tersebut ke arah sepeda motor Terdakwa yang hendak melarikan diri dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi dan kakak saksi;
- Bahwa menurut saksi Meri Apriana motornya telah dibawa kabur oleh rekan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat ada luka goresan pisau dileher saksi meri Apriana yang menurut saksi Meri Apriana itu akibat luka goresan pisau yang ditodongkan oleh rekan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Meri Apriana kemudian ditemukan warga tergelatak di jalan tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. JOHAN Bin HAJAR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sepeda motor milik saksi Meri Apriana diambil secara paksa oleh Terdakwa dan rekannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu saksi bersama dengan kakak saksi melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat saksi Meri Apriana bersama dengan dua orang laki-laki seperti sedang ketakutan, sehingga karena takut terjadi apa-apa saksi bersama dengan kaka saksi kemudian memutar sepeda motornya kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi lalu menabrakan sepeda motornya tersebut ke arah sepeda motor Terdakwa yang hendak melarikan diri dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi dan kakak saksi;
- Bahwa menurut saksi Meri Apriana motornya telah dibawa kabur oleh rekan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat ada luka goresan pisau dileher saksi Meri Apriana yang menurut saksi Meri Apriana itu akibat luka goresan pisau yang ditodongkan oleh rekan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Meri Apriana kemudian ditemukan warga tergelatak di jalan tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);
- Bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;
- Bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;
- Bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin Hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut ke arah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya di jalan yang ditemukan warga;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Idrus als peang mengambil motor milik saksi Meri Apriana adalah untuk dijual yang kemudian hasil uangnya akan dibagi dua diantara mereka yang akan digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah No. Pol. BH 4256 MQ dengan nomor rangka/mesin : MH34072038J056161 / 407-1056120;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 2873 GT dengan nomor rangka/mesin : MH350C001BK012760/50C-012917 beserta 1 (satu) lembar STNK an. SUPA'AT;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);
- Bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin Supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;
- Bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;
- Bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut kearah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya di jalan yang ditemukan warga;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Idrus als peang mengambil motor milik saksi Meri Apriana adalah untuk dijual yang kemudian hasil uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi dua diantara mereka yang akan digunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kehendak yang berhak;

6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AJI KUSUMA YUDHA bin NOFRIZAL, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;

Menimbang, bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;

Menimbang, bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut kearah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya dijalan yang ditemukan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa dan Idrus als peang mengambil motor milik saksi Meri Apriana adalah untuk dijual yang kemudian hasil uangnya akan dibagi dua diantara mereka yang akan digunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Idrus als Penag (DPO) tidak mempunyai izin dari Saksi Meri Apriana untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada unsur keempat terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur keempat, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur keempat, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;

Menimbang, bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;

Menimbang, bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut kearah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya dijalan yang ditemukan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Idrus tersebut telah didahului dengan perbuatan kekerasan yaitu menodongkan pisau sehingga ada luka gesekan dileher saksi meri Apriani sehingga saksi Meri Aporiani merasa ketakutan dan tidak melawan ketika sepeda motornya diambil oleh Idrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pada unsur kelima terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kelima, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kelima, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;

Menimbang, bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;

Menimbang, bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin Hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut kearah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya di jalan yang ditemukan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Idrus tersebut telah dilakukan di jalan umum yaitu di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 14.10 Wib, bertempat di jalan umum Ness Kampung 11 Dusun Suka makmur Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Idrus alias peang (DPO) mengambil motor milik saksi Meri Apriana secara paksa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BH 4526 MQ yang berpenumpang Idrus alias peang (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan umum Kampung 11 Dusun suka makmur Desa Muhajirin keduanya melihat saksi Meri Apriana Bin Supa'at sedang melintas dengan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BH 2873 GT;

Menimbang, bahwa saat itu juga Idrus Als Peang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Meri Apriana Bin supa'at, lalu Terdakwa bersama Idrus als Peang (DPO) mengikuti saksi Meri Apriana Bin Supa'at dari arah belakang kemudian Terdakwa mendahului/ memotong jalur sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Meri Apriana bin Supa'at dan memepetnya;

Menimbang, bahwa Idrus als Peang (DPO) mengancam saksi Meri Apriana dengan menodongkan sebuah pisau kecil yang kemudian mengenai leher saksi Meri apriana dengan maksud agar saksi Meri Apriana ketakutan dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa kemudian Idrus Als Peang (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Meri Apriana Bin Supa'at dan sepeda motor tersebut mati lalu berhenti kemudian Terdakwa dan Idrus Als Peang (DPO) mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memutar motornya dengan tujuan melarikan diri, datang saksi Subli Bin Hajar yang sedang mengendarai motor dan membonceng saksi Johan Bin Hajar yang lalu menabrakan sepeda motornya tersebut ke arah sepeda motor Terdakwa dari samping kanan dan Terdakwa pun terjatuh yang kemudian diamankan oleh saksi Subli Bin Hajar dan saksi Johan Bin Hajar sedangkan Idrus Als Peang (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Meri Apriana Bin Supa'at yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkannya di jalan yang ditemukan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :
18 Maret 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo
Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi
Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan
pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada
dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2)
huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah No. Pol.
BH 4256 MQ dengan nomor rangka/mesin : MH34072038J056161 /
407-1056120;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 2873
GT dengan nomor rangka/mesin : MH350C001BK012760/50C-012917
beserta 1 (satu) lembar STNK an. SUPA'AT;

Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta
Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari
kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2)
KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan
disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Heri Lasminto Als Suha Bin Haris;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Meri Apriana;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJI KUSUMA YUDHA Bin NOFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah No. Pol. BH 4256 MQ dengan nomor rangka/mesin : MH34072038J056161 / 407-1056120;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 2873 GT dengan nomor rangka/mesin : MH350C001BK012760/50C-012917 beserta 1 (satu) lembar STNK an. SUPA'AT;

Dikembalikan kepada Meri Apriana;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2012 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH** dan **YUDHA DINATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMIYATI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS KURNIAWAN, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RIA AYU ROSALIN, SH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH

2. **YUDHA DINATA, SH**

Panitera Pengganti

ROSMIYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)